



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM KERJA
KOMISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
b. bahwa untuk memperkuat organisasi perlu membentuk program-program kerja;
c. bahwa oleh maksud dalam huruf a dan b Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan Keputusan Program kerja.

Mengingat : a. UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
b. Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
c. Keputusan MPU No. 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Memperhatikan :

1. Khutbah Iftitah oleh ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Tanggapan dan saran yang berkembang pada Hasil Sidang Dewan Paripurna Ulama IV pada tanggal 7 Oktober 2009 di Banda Aceh.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG PROGRAM KERJA KOMISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.

Pertama : Menerima Hasil Sidang Dewan Paripurna Ulama IV tentang program kerja komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu Komisi "A" Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan, Komisi "B" Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat dan Komisi "C" Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan perbaikan menurut mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Oktober 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o
Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam

Lampiran I : Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Program Kerja Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

**PROGRAM KERJA KOMISI "A"
BIDANG FATWA, KAJIAN QANUN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. RAPAT KOMISI

Rapat komisi "A" dilaksanakan 2 kali dalam sebulan

1. Kamis minggu pertama awal bulan
2. Kamis minggu ketiga akhir bulan
3. Jam disesuaikan dengan tatib MPU Aceh

B. MATERI PEMBAHASAN TERDIRI DARI PERMINTAAN:

1. MPU Kab/Kota
2. Instansi Pemerintah
3. Individu masyarakat
4. Inisiatif Anggota MPU Aceh

C. FORMAT FATWA

- A. Disesuaikan dengan format MUI dan penambahan
- B. Konsideran
- C. Kesimpulan
- D. Sekiranya perlu ditambah lampiran yang berisi penjelasan.

D. FATWA YANG MEMERLUKAN PENDALAMAN DAN PENELITIAN AKAN DIBENTUK PANITIA KHUSUS OLEH MPU ACEH.

E. PELAKSANAAN RAPAT KOMISI DISESUAIKAN DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN MPU ACEH.

Lampiran II : Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Program Kerja Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

**PROGRAM KERJA KOMISI "B"
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SERTA EKONOMI UMAT**

I. PERTEMUAN

Disepakati pertemuan dilaksanakan sekali sebulan, seterusnya melihat kebutuhan, direncanakan pada awal bulan.

II. PROGRAM

A. PENDIDIKAN

1. Menggali dan menyusun konsep-konsep pendidikan di Aceh yang berasal dari konsep-konsep Islam seperti pendidikan tauhid dan akhlaqulkarimah yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat.
2. Pelatihan Imam Masjid dan Imam Kampung tentang cara-cara mengantisipasi munculnya aliran sesat.
3. Melatih Tim Penyuluhan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab/Kota agar dapat turun ke masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi upaya pendangkalan aqidah.
4. Merumuskan pedoman penyusunan modul, kurikulum serta referensi-referensi yang dapat mendorong peningkatan pemahaman agama yang lebih baik.
5. Menyusun taushiyah terhadap masalah-masalah actual pendidikan :
 - a. wajib mampu baca al-Qur'an, sertifikasi dan sanksi;
 - b. mengenai ikhtilath (co-edukasi);
 - c. mengenai jam wajib belajar masyarakat;
 - d. dan lain-lain sesuai dengan perkembangan.
6. Pengembangan Methodologi pembelajaran yang berorientasi kepada uswah hasanah.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

1. Penelitian tentang aliran-aliran sesat, faktor penyebab, dampak, dan solusinya.
2. Penelitian tentang pendangkalan aqidah, faktor penyebab dampak dan solusinya.
3. Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmiah bagi santri dan remaja masjid.
4. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi santri dan remaja masjid.
5. Membangun jaringan komunikasi (monitoring) antara MPU Provinsi dengan MPU Kab/Kota untuk memantau indikasi munculnya ajaran sesat dan upaya pendangkalan aqidah.
6. Program Penerjemahan Kitab-Kitab, buku dan referensi-referensi keislaman lainnya.
7. Program Tash-hih terhadap kitab, buku dan referensi serta terjemahan dari buku-buku agama yang beredar dalam masyarakat.
8. Penelitian tentang strategi pemberdayaan ekonomi umat.

C. EKONOMI UMAT.

1. Menyusun Taushiyah tentang :
 - a. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui infaq dan zakat produktif yang lebih bermanfaat sehingga dapat mengeliminir kemiskinan.
 - b. Perbaikan manajemen baital mal yang lebih profesional, akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

- c. Pemberantasan Korupsi.
 - d. Perdagangan yang Islami.
2. Mendorong pemetaan dan pendataan kembali harta agama, memelihara dan melindunginya.
 3. Mendorong Pemerintah Aceh dan Kab/Kota untuk menyusun kebijakan pengelolaan terhadap penyanggah masalah sosial termasuk peminta-minta secara lebih efektif lagi melalui sarana penyantunan yang terintegrasi dalamnya program-program pengajian pendidikan dan latihan.
 4. Menyusun pedoman sistem penyelenggaraan perbankan yang berorientasi syariat.

**Lampiran III : Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 05
Tahun 2009 Tentang Program Kerja Komisi Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh.**

**PROGRAM KERJA KOMISI "C"
BIDANG DAKWAH, PEMBEDAYAAN KELUARGA
DAN GENERASI MUDA**

A. BIDANG DAKWAH

1. Capacity building peran ulama/da'i
 - a. Pengkaderan, Pelatihan/workshop da'i muda.
2. Bimbingan/penyuluhan bagi masyarakat melalui kegiatan :
 - a. Safari ramadhan, dakwah/khutbah, ceramah basmi narkoba dan dakwah bil hal, bil lisan dan bil af'al.
3. kerjasama dengan stockholder dalam rangka peningkatan amar makruf nahi mungkar.
4. SOSIALISASI KEGIATAN – KEGIATAN MPU
 - a. Penerbitan jurnal, Talkshow melalui TVRI - RRI dan Merespon persoalan social keagamaan umat

B. BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA

Membentuk biro konsultasi keluarga sakinah

- a. Menanggulangi Kasus KDRT dan perkawinan dini
- b. Mempersiapkan catin (calon pengantin) menuju keluarga sakinah

C. BIDANG GENERASI MUDA

1. Mengadakan pembinaan untuk para remaja dalam rangka peningkatan aqidah, ibadah dan akhlak.
2. Mengadakan gerakan pemuda cinta mesjid.

D. JADWAL SIDANG KOMISI "C"

1. Kamis minggu pertama setiap bulan
2. Kamis minggu ketiga setiap bulan